



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Nikah antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Serui, tanggal 24 Juni 1994, umur 29 tahun, pekerjaan karyawan swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Dusun Sanging-Sanging, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMIRUDDIN, S.H., M.H., MUHAMMAD FAJAR, S.H., MUSDALIFAH, S.H., M.H., CHAERMITA ALI, S.H. & AYU SORAYA FERATI PUTRI, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Topaz Raya, Ruko Zamrud, Blok B, No.20, Panakukkang, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam Register Nomor 80/SKA/2023/PA.Pkj pada tanggal 17 November 2023, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai Pembanding;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Makassar, Tanggal 04 Agustus 2000, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, warga negara Indonesia, Alamat Jl. Jl. Bougenvila, Blok B/7, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasa Tene Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SALDIN HIDAYAT, S.H.** Advokat

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2024/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum **SHP “SALDIN HIDAYAT & PARTNERS”**. yang beralamat di Jalan Kijang Nomor 63. Kelurahan Maricaya. Kecamatan Makassar. Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2023 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam Register Nomor 83/SKA/2023/PA.Pkj pada tanggal 28 November 2023, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Pangkajene Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Pkj, tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 184.000,00,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa, ketika putusan tersebut, diucapkan Pemohon dan Termohon hadir;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui Kuasa Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding, mengajukan permohonan banding pada hari jum'at Tanggal 05 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan Banding Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Pkj tanggal 05 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene dan telah diberitahukan kepada lawan tanggal 05 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 05 Januari 2024;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding yang diterima di

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2024/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene sebagaimana tanda terima memori banding tertanggal 12 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding tertanggal 15 Januari 2024;

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra memori Banding dan telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 24 Januari 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) melalui kuasa hukumnya tanggal 19 Januari 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), tanggal 22 Januari 2024;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 39/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Pangkajene Nomor PA.PKJ-17112023YB4, yang dimohonkan banding tanggal 24 Januari 2024, telah diterima pada tanggal 31 Januari 2024 dan telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Mks tanggal 31 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1), (4) dan (5) R.Bg jo. Pasal (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagai mana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2024/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

466/Pdt.G/2023/PA.Pkj, tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan Pemohon/Pembanding sebagaimana ternyata dalam posita permohonan adalah agar Majelis Hakim membatalkan Perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) dan menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0133/08/VI/2021 tanggal 06 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene dan Kepulauan tidak berkekuatan hukum dengan sebab setelah Perkawinan dilangsungkan Termohon sama sekali tidak ingin digauli oleh Pemohon sampai sekarang, dengan keadaan tersebut, Pemohon merasa tertipu oleh karena Pemohon sama sekali tidak pernah mendapatkan haknya sebagai suami;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pembanding karena ketika akan melakukan hubungan layaknya suami istri, Pemohon/Pembanding sangat dingin dan lemah syahwat dan kemaluan tidak dapat berfungsi secara normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tersebut yang menjadi masalah hukum yang harus terjawab adalah apakah benar dalam dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Termohon terbukti Termohon melakukan penipuan terhadap Pemohon mengenai keadaan diri Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam persidangan Tingkat Pertama, tidak ditemukan cukup bukti yang menunjukkan bahwa perkawinan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2024/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan rukun dan syarat perkawinan, baik yang diatur dalam ketentuan fiqih maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tidak pula ditemukan cukup bukti adanya penipuan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon mengenai keadaan diri Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil atau alasan Pemohon/Pembanding tidak memenuhi alasan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksudkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri";

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Pkj, tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dengan tambahan pertimbangan sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keberatan-keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2024/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 466/Pdt.G/2023/ PA.Pkj, tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami, **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. M. Basir, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **Nasruddin, S.Sos.,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H.

ttd.

Dr. Drs. M. Basir, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H.M. Anas Malik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nasruddin, S.Sos.,S.H.,M.H,

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2024/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya proses : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Panitera,

ttd.

Drs.Musbir

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2024/PTA Mks.